

TINJAUAN YURIDIS ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Bayu Pratama

Fakultas hukum Universitas islam malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Malang 65144, Telpon (0341) 551932, Fak (0341)
552249
Email: ubaysilalahi@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling transactions at the honesty canteen are buyers taking the purchased goods, putting their own money at the place of payment, and if there is change, the buyer takes the change himself at the place of payment. With the presence of the transaction model, it is interesting to do research with the formulation of the problem, namely, first, How is buying and selling in the honesty canteen of the Islamic University of Malang based on the perspective of the Civil Code and Islamic law? Second, how is the application of the principle of trust to buying and selling in the honesty canteen of the Islamic University of Malang? The type of research used in this research is empirical legal research (empirical juridical) and sociological juridical approach. The sale and purchase agreement carried out in the honesty canteen is essentially in the essential element of this sale and purchase agreement. If the buyer does not pay the purchase price, the seller can demand the cancellation of the purchase, in accordance with the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. Then the buying and selling carried out in the honesty canteen has met the requirements, where the seller is mature and has sense.

Keywords: *Cheese Canteen, Basic Beliefs, Civil Code, Islamic Law*

ABSTRAK

Transaksi jual beli di kantin kejujuran adalah para pembeli mengambil barang pembelian, meletakkan uang sendiri ditempat pembayaran, dan jika ada kembalian, maka pembeli mengambil sendiri kembaliannya ditempat pembayaran tersebut, Dengan hadirnya model transaksi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam? Kedua, Bagaimana penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dan pendekatan yuridis sosiologis. Perjanjian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran intinya berada pada unsur esensialia sebuah perjanjian jual beli ini, Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata. Kemudian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sudah memenuhi syarat, dimana penjual sudah baligh dan berakal.

Kata Kunci: Kantin Kejujuraan, Asas Kepercayaan, KUHPperdata, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan pertolongan orang lain di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli.¹ Sehingga jual beli merupakan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual atau menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli atau membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli.

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dimiliki seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa perjanjian jual beli mendominasi kepemilikan benda yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Berpangka dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa perjanjian jual beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum perdata mengatur perjanjian jual beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam buku II Burgerlijk Weboek Voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni perjanjian jual beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada di pasal 1457 KUHPperdata yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati

Tidak hanya dalam hukum positif saja namun dalam hukum islam banyak mengatur mengenai jual beli. Ulama' fiqih menyebutkan pembahasan jual beli (*buyu'ba'i*) setelah pembahasan tentang ibadah praktis, yang demikian itu karena ibadah adalah pembahasan yang mengatur hubungan interaksi antara makhluk dengan Allah. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.²

Usaha kecil dengan karakteristik skala yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan yang dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, kemampuan untuk melakukan inovasi, dan

¹ Charuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, (1994), *Hukum perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 33.

² Muhammaad Arifin Bin Badri, (2015), *Fikih Perniagaan Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq. h. 43.

kemampuan melakukan tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha besar. Setiap kegiatan usaha yang secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh usaha skala besar pada dasarnya menjadi kekuatan usaha kecil.³

Salah satu usaha kecil adalah kantin kejujuran, seperti yang berada di gedung kuliah bersama universitas islam malang. Kantin ini merupakan bentuk kepedulian pihak universitas kepada mahasiswa untuk memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin guna kenyamanan mahasiswa saat berada di area gedung kuliah.

Aktivitas kantin kejujuran ini dilakukan di gedung kuliah bersama Universitas Islam Malang. Kantin ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang melakukan istirahat pada jam perkuliahan. Sama seperti kantin pada umumnya, namun yang berbeda dari kantin kejujuran ini terletak pada transaksi yang dilakukan. Yaitu pembeli mengambil barang yang berupa makanan atau minuman yang telah disediakan kemudian membayar dengan cara meletakkan uang di kotak yang telah disediakan. Kantin ini didirikan untuk memberikan kenyamanan pada mahasiswa saat berada didalam. Pengelola kantin telah melepaskan secara penuh kepada mahasiswa. Mereka percaya bahwa seorang mahasiswa yang telah dewasa dapat bersikap jujur. Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk meneliti Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan Terhadap Jual Beli Di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam? Bagaimana penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang?

Tujuan penelitian ini yaitu; Mengetahui pelaksanaan jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam. Mengetahui penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang perspektif KUH Perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pembuatan undang-undang Republik Indonesia atas kekaburan hukum, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu yaitu

³ Nana Herdiana Abdurrahman, (2013), *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia. h. 205.

dilakukan di kantin kejujuran Universitas Islam Malang. Maka sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian ini. Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu Sumber data primer, Sumber data sekunder, dan Sumber data tersier. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁴ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Berdasarkan Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam

Jual beli kantin kejujuran merupakan usaha mikro (kecil) yang didirikan oleh individu maupun kelompok. Salah kantin kejujuran ini adalah kantin kejujuran yang di lakukan di gedung kuliah bersama Universitas Islam Malang. Tujuan didirikannya kantin kejujuran tak lain adalah untuk membantu mahasiswa agar merasakan nyaman selama berada di area perkuliahan tanpa keluar masuk untuk membeli makanan dan minuman.

Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata

Transaksi yang dilakukan dalam jual beli di kantin tersebut masih sama seperti kantin pada umumnya, yaitu terdapatnya dua pihak antara penjual dan pembeli. Dengan keterbatasan waktu dan tenaga kerja, maka penjual tidak dapat mengelola secara penuh. Keadaan yang tidak memungkinkan kehadiran penjual untuk selalu berada di kantin, maka asas kepercayaan memiliki peran yang sangat penting bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tersebut. Sebagaimana kepercayaan yang diberikan sangat mengikat diantara kedua belah pihak untuk sebuah proses transaksi.⁵

⁴Comy R. Setiawan, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo. h. 9.

⁵ Ewit Marjihaton, *Analisa Yuridis Asas Kepercayaan Terhadap Perjanjian Juak Beli Online Dalam Perpspektif Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Volume 25 Nomor 6 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, 2019.

Hasil data yang diperoleh di kantin kejujuran Universitas Islam Malang biasanya mahasiswa yang ingin membeli makanan dan minuman di kantin kejujuran Universitas Islam Malang, mahasiswa langsung mengambil makanan atau minuman yang ingin dibeli lalu menaruh uang di kotak yang telah disediakan oleh penjual dan pembeli sudah mengerti tatacara yang telah diterapkan didalam kantin kejujuran tersebut.

Jual beli dalam KUHPerduta diatur pada Buku III tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual beli adalah suatu timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerduta).

Jual beli itu adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya pada apa yang telah disepakati, dimana dalam transaksi jual beli dikantin kejujuran pihak pembeli maupun penjual saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian jual beli baik makanan maupun minuman yang ada di kantin kejujuran, sehingga pada praktik yang terjadi pada kantin kejujuran dapat dikatakan jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerduta. Jadi selama dalam proses jual beli dikantin kejujuran tersebut memenuhi segala unsur yang terdapat pada Pasala 1457 KUHPerduta maka transaksi jual beli dikantin kejujuran tersebut sah dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.

Mengenai saat terjadinya perjanjian jual beli dapat dilihat pada Pasal 1458 KUH Perdata. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak. Seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Adanya ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata ini bisa dilihat bahwa unsur yang paling utama adalah persamaan kehendak diantara penjual dengan si pembeli tentang benda dan harga. Jadi tidak boleh mengandung unsur paksaan (*dwang*) ataupun unsur penipuan (*bedrog*) yang dapat mengakibatkan cacat hukumnya perjanjian tersebut.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

Dengan diperlakukannya kata sepakat dalam mengadakan perjanjian, maka, berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat

sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.⁶ Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan :⁷

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Menurut pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas atau tidak sempurna apabila didasarkan:

- a. Kekhilafan
- b. Paksaan
- c. Penipuan

Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut telah ada dan mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. h. 73.

⁷ Salim HS, (2003), *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 33

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari tidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

3. Terdapatnya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas.⁸

- a. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang
- b. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan
- c. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

4. Terdapat suatu sebab halal

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diterima pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.⁹ Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan:

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

⁸ Ahmadi Miru, (2007), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 69.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, (1982), *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni. h. 20.

c. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

Definisi yang diberikan pasal 1457 KUHPerdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual beli. Unsur essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjnajian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dikantin kejujuran maka definisi yang dimuat adalah pembayaran harganya. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.

Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda berkaitan dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.¹⁰

Levering yang dimaksud penyerahan menurut Pasal 1475 KUHPerdata adalah penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik bendadari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara “menyerahkan” benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama. h. 27.

perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).¹¹

Sementara itu, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1266 KUHPerdara Merumuskan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuanyang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.”

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhikewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1267 KUHPerdara Merumuskan:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat di lakukan akan memaksa pihak yang akan memenuhi persetujuan, di sertai pengantian biaya kerugian dan bunga.”

Dalam pelaksanaan perjanjian perlu di pertimbangkan peristiwa yang mungkin akan terjadi, apabila terjadi dan membawa kerugian, siapa yang menanggung risiko kerugian. Oleh karena itu, mengenai risiko sebaiknya ditegaskan dalam perjanjian. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko dalam KUHPerdara telah ditentukan sebagai berikut:¹²

1. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, menurut ketentuan pasal 1461 adalah sebagai berikut. “Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitng atau diukur.”

¹¹ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama. h. 85.

¹² R. Subekti, (1996), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa. h. 80.

2. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan, maka menurut ketentuan pasal 1462 adalah sebagai berikut: Jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur.

Salah satu sifat yang penting dari jual beli menurut sistem KUHPerdara, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat obligator yang berarti bahwa jual beli belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual.

Pasal 1513 KUHPerdara mengutarakan dengan tegas bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga yang disepakati di tempat yang diperjanjikan. Apabila tidak diperjanjikan berdasarkan Pasal 1514 KUHPerdara pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan dilakukan. Seketika membayar harga, maka secara serta merta hak milik benda diperoleh pembeli setelah penjual melakukan penyerahan sebagai salah satu kewajiban utamanya. Mekanisme tersebut sesuai dengan tuntutan efisiensi dunia bisnis. Melihat Pasal 1517 KUHPerdara, jika pembeli tidak membayar harga, penjual dapat mengambil sikap seperti yang diatur dalam Pasal 1266, 1267 KUHPerdara.

Di dalam aktivitas yang terjadi di kantin kejujuran penentuan harga dilakukan dengan memberi label harga pada setiap kotak makanan dan minuman, kemudian pembeli membayar dengan harga yang telah ditentukan dan tertera baik pada kotak makanan dan minuman dan menaruh uang pembayaran di kotak uang yang telah disediakan oleh penjual. Melihat dari aktivitas tersebut pembeli yang sudah sepakat atas harga yang tertera langsung mengambil makanan ataupun minuman yang di perjualbelikan di kantin tersebut dan langsung membayarnya, jadi jika dilihat berdasarkan aturan yang ada dalam hal ini dalam pasal 1415 KUHPerdara penulis tidak menemukan adanya penyimpangan aturan sesuai pasal 1415 KUHPerdara dimana pembeli di kantin kejujuran membayar di tempat dan pada waktu penyerahan dilakukan dan seketika membayar harga, maka secara serta merta hak milik benda diperoleh pembeli setelah penjual melakukan penyerahan sebagai salah satu kewajiban utamanya.

Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif Hukum Islam

Salah satu rukun yang terdapat dalam jual beli adalah orang-orang yang berakad (subjek). Terdapat dua pihak, yaitu *bai'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli).¹³ Syarat yang berhubungan dengan keduanya, antara lain yang pertama adalah *mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baligh. Kedua adalah tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut *Syafi'iyah*.

Sedangkan menurut *jumhur ulama*, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya. Dan yang ketiga adalah tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut *Hanafiyah*, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.¹⁴

Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sudah memenuhi syarat, dimana penjual sudah baligh dan berakal. Penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli yang dirasa pembeli sudah dewasa dan memiliki tanggungjawab yang tinggi. Pembeli yang membeli di kantin kejujuran adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang sudah baligh dan berakal. Bahkan dalam melakukan transaksi jual beli ini kedua pihak, antara penjual dan pembeli tidak terdapat unsur paksaan yang keduanya saling rela. Transaksi jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sangatlah baik. Mahasiswa selaku pembeli diajarkan untuk berbuat jujur melalui proses pembelian dengan asas kejujuran. Mahasiswa mengambil barang (makanan atau minuman) yang kemudian membayarnya melalui kotak pembayaran yang telah disediakan oleh penjual.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran di gedung perkuliahan Universitas Islam Malang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran intinya berada pada unsur esensial sebuah perjanjian jual beli ini, hal ini didasarkan bahwa unsur benda berkaitan

¹³ Masjupri, (2013), *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Surakarta: Asnalitera. h. 97-98.

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi, (2009), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. H. 29-30.

dengan penyerahan dan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara. Dan kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

2. Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sudah memenuhi syarat, dimana penjual sudah baligh dan berakal. Penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli yang dirasa pembeli sudah dewasa dan memiliki tanggungjawab yang tinggi. Dan transaksi jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sangatlah baik. Mahasiswa selaku pembeli diajarkan untuk berbuat jujur melalui proses pembelian dengan asas kejujuran. Mahasiswa mengambil barang (makanan atau minuman) yang kemudian membayarnya melalui kotak pembayaran yang telah disediakan oleh penjual.
3. Dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli di kantin kejujuran kedua belah pihak hanya berlandaskan pada kepercayaan saja atau saling percaya antara satu sama lain. Paradigma asas kepercayaan ini menjadi sebuah kebiasaan antara penjual dan pembeli di kantin kejujuran, sehingga hukum yang digunakan dalam transaksi jual beli kantin kejujuran adalah murni atas dasar kepercayaan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dan dalam perjanjian jual beli di kantin kejujuran pun harus dilakukan dengan i'tikad baik, agar seluruh rangkaian proses jual beli berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. I'tikad baik dalam perjanjian jual beli di kantin kejujuran harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya i'tikad baik ada pada saat negosiasi persepakatan perjanjian, i'tikad baik dalam perjanjian harus ada sebelum terjadinya kesepakatan dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhinya kesepakatan tersebut. Dan transaksi jual beli di kantin kejujuran baik penjual dan pembeli telah memiliki i'tikad baik sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu ketika pihak penjual menaruh barang dagangan (makanan dan minuman) dan diberi label harga dan pihak pembeli membeli makanan ataupun minuman untuk dibayarkan ke kotak pembayaran yang telah disediakan penjual.

SARAN

1. Penjual lebih meningkatkan sistem pengawasannya, karena untu meminimalisir kelupaan dari pembeli yang menaruh uang.
2. Pembeli diharapkan untuk tidak sering lupa menaruh uang ketika mengambil makanan yang dijual di kantin, kalau mengambil barang ya seharusnya membayar dengan menaruh uang di kotak yang telah disediakan oleh penjual sebagaimana kebiasaan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung; Alumni.
- Agus Yudha Hernoko. 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta; LaksBang Mediatama.
- Ahmadi Miru. 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. 1994, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Comy R. Setiawan. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta; Grasindo.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2003, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung; Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung; Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta; Citra Aditya Bakti.
- Masjupri. 2013, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Surakarta; Asnalitera.
- Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung; Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammaad Arifin Bin Badri. 2015, *Fikih Perniagaan Dalam Islam*, Jakarta; Darul Haq.
- Munir Fuady. 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Nana Herdiana Abdurrahman. 2013, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung; Pustaka Setia.
- R.Setiawan. 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung; PT Bima Cipta.
- R. Subekti. 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermassa.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1983, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung; Sumur Bandung.
- Rachman Syafei. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung; CV Pustaka Setia.

Salim HS. 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta; Sinar Grafika.

Subekti. 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermedia.

Subekti, Tjitrosudibio. 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor; Politeia.

Syekh Muhammad Qasim al Ghizzi. 1995, *Fat-Hul Qarib*. Terj. Ibnu Zuhri, Bandung; Trigenda Karya.

Tengku Muhammad Hasbi. 2009, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang; Pustaka Rizki Putra.

W. Gulo. 2010, *Metode penelitian*, Jakarta; PT. Grasindo.

Jurnal

Marjihaturun, Ewit, 2019. Analisa Yuridis Asas Kepercayaan Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Vol. 25., No., 6.

Dina Rahmawati, Dian Isnaeni Isdiyana, Kusuma Ayu, 2021. Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah Melalui Kuasa Mutlak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Jan. Vol. 27., No. 4.